

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan mudahnya mengakses informasi melalui internet, masyarakat dapat dengan mudah mencari dan menggali informasi tentang suatu produk yang mereka ingin konsumsi. Hal itu berdampak pada pengambilan keputusan oleh seorang konsumen, untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat baginya.

Dengan diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Agreement) pada tahun 2015 di Indonesia, membuat banyak produk asing mulai ikut bersaing meramaikan pasar domestik. Hal ini memicu persaingan dagang yang lebih ketat dan mengharuskan para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi, salah satunya dengan memperhatikan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah umumnya dapat dilihat melalui data PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Di Jakarta pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar Rp 248,31 juta dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 165,86 juta jiwa ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)).



**Grafik I.1**

**Data PDRB per Kapita Jakarta tahun 2010 sampai 2018**


*Sumber: databoks.katadata.co.id*

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan pesatnya persaingan dagang, membuat keputusan pembelian oleh konsumen menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha, sebab dengan mengetahui apa yang menjadi sebab konsumen memutuskan untuk membeli, maka hal itu dapat membuka peluang usaha kita dapat diterima oleh masyarakat khususnya di Jakarta.

Masyarakat muslim telah membentuk suatu hal khusus dalam mengkonsumsi suatu produk, yaitu mengharuskan seluruh penganutnya untuk mengutamakan kehalalan. Adanya aturan ini para penjual suatu produk harus mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produknya, agar para kaum muslimin dapat memberikan kepercayaan pada produk tersebut. Dengan adanya

peluang ini, beberapa pemasar memanfaatkannya dengan baik, dengan cara memberikan label halal pada produk yang sesuai dengan syariaah Islam.

Indonesia merupakan pasar komunitas muslim yang demikian besar, begitu juga dengan penduduk muslim di Kota Jakarta yang merupakan mayoritas penduduk dengan jumlah lebih dari 8,6 Juta jiwa atau 83,4% dari keseluruhan jumlah jiwa penduduk di Kota Jakarta pada 2016 (lokadata.beritagar.id). Hal tersebut menggambarkan bagaimana komunitas muslim di Kota Jakarta memiliki pasar yang begitu besar, sehingga membuat setiap produk yang mendukung atau sesuai dengan ajaran islam menjadi salah satu alternatif pilihan yang lebih cenderung banyak dipilih oleh komunitas muslim



**Grafik I.2**

**Populasi Penduduk DKI Jakarta berdasarkan Agama**

*Sumber: Diolah oleh Peneliti*

Di Indonesia, MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga yang kompeten untuk melakukan suatu jaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya peran MUI dibantu oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan,

Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu MUI dalam menentukan suatu kebijakan, merumuskan, ketentuan-ketentuan, rekomendasi serta bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan, dan kosmetik sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sebuah sertifikat halal dan produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. Artinya produk yang sudah memiliki label halal oleh MUI, secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut tidak mengandung unsur yang haram dan dapat di konsumsi secara aman oleh para konsumen muslim. Berikut label halal resmi dari MUI:



**Gambar I.1**  
**Logo Label Halal MUI**


*Sumber: [halalmui.org](http://halalmui.org)*

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 dalam Zulham (2018), sertifikasi halal memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk halal. Oleh karena itu, melihat data yang dikeluarkan oleh MUI, bahwa sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal

ini menjadi suatu fenomena yang menarik karena dengan banyaknya produk yang bersertifikasi halal, maka masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk mencari dan memilih produk yang bersertifikasi halal oleh MUI.

### Jumlah produk yang bersertifikat Halal MUI

Tahun 2011-2018



Source: Halalmui.org

BBC

### Grafik I.3

#### Jumlah Produk Bersertifikasi Halal MUI

*Sumber: bbc.com*

Semangat beragama umat Islam di Indonesia dinilai sedang meningkat seiring meningkatnya pemahaman agama mereka. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Prof KH Noor Achmad (<https://khazanah.republika.co.id/>).

Oleh karena itu memilih produk halal adalah hal yang menjadi suatu pilihan yang wajib dilakukan oleh para penganut agama Islam. Sebab bahaya dosa dan

efek samping dari pengkonsumsian produk haram membuat produk halal kian menjadi suatu alternatif keputusan pembelian yang utama saat ini.

Sebuah perusahaan riset pasar global, Euromonitor International, berbagi tren terbaru tentang pasar halal. Riset mengungkapkan bahwa banyak perusahaan langsung memanfaatkan konsumen produk-produk halal, selain itu Indonesia diperkirakan akan menunjukkan kenaikan penjualan produk halal terbesar dalam dolar AS selama lima tahun ke depan. Karena ukuran pasar yang signifikan dan perkiraan pertumbuhan positif (republika.co.id).

Menurut data LPPOM MUI dalam Simbolon (2019), dilaporkan selama periode 2014-2018 jumlah total produk halal adalah 591.604 dengan pertumbuhan rata-rata 27.87 % dan peningkatan pertumbuhan tinggi pada 2018 sebesar 60,44%. Data ini menunjukkan tingginya permintaan perusahaan untuk meningkatkan jumlah produk halal untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPOM MUI. Tabel I.1 menunjukkan pertumbuhan produk halal dari 2014 hingga 2018.

**Tabel I.1**  
**Pertumbuhan Produk Halal 2014 sampai 2018**

<b>Years</b>	<b>Number of Companies</b>	<b>Number of Halal Certification</b>	<b>Number of Halal Products</b>	<b>Growth of Halal Products</b>
2014	10.180	10.322	68.576	6,95%
2015	7.940	8.676	77.256	12,66%
2016	6.564	7.392	114.264	47,90%
2017	7.198	8.157	127.286	11,40%
2018	11.249	17.398	204.222	60,44%
Total	43.131	51.945	591.604	27,87%

*Sumber : LPPOM MUI (2019)*

Di saat wabah virus Covid-19 melanda dunia hingga masuk ke Indonesia dan berstatus pandemi, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota

Jakarta mulai banyak memperhatikan kesehatan dirinya, salah satunya dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan mengonsumsi suplemen yang dapat memberikan tambahan vitamin atau sumber gizi bagi tubuh agar terhindar dari virus ini.

Hal itu membuat banyak perusahaan farmasi memperoleh pertumbuhan secara signifikan, contohnya pada PT Darya-Varia Laboratoria Tbk tumbuh secara signifikan sebesar 31 persen dibandingkan kinerja pada kuartal yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu didorong oleh permintaan terhadap kategori produk suplemen, terutama Enervon C dan Enervon Active, mendorong pertumbuhan Divisi Consumer Health Perseroan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan produk suplemen di masa pandemik (tribunnews.com).

Banyak produk suplemen yang beredar di kalangan konsumen muslim, namun tidak semua produk suplemen yang beredar secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat yang belum memiliki sertifikat halal. Konsumen muslim akan dihadapkan pada dua pilihan. Produk-produk halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen.



**Gambar I.2**  
**Contoh Produk Suplemen Berlabel Halal**

*Sumber: blibli.com*

Ada pula produk suplemen yang ternyata terindikasi mengandung unsur haram ketika beredar seperti Viostin DS (PT Pharos Indonesia), PT Pharos Indonesia mengaku telah menunjuk pemasok bahan baku Chondroitin Sulfat yang baru di luar negeri. Chondroitin Sulfat adalah salah satu bahan baku Viostin DS diduga terkontaminasi DNA babi (bisnis.tempo.co). Produk Viostin DS memang sejak awal beredar tidak mencantumkan label produk halal pada kemasan produknya.

**TEMPO.CO**

FOKUS  
Di  
TL

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KI

HOME > BISNIS >

## Kasus Suplemen DNA Babi, LPPOM MUI: Sertifikat Halal Tidak Wajib

Reporter: Fajar Pebrianto  
Editor: Dewi Rina Cahyani

Selasa, 6 Februari 2018 07:22 WIB

2 KOMENTAR

f t w u +



**Gambar I.3**

### **Kasus Suplemen Tidak Bersertifikasi Halal**

*Sumber: bisnis.tempco*

Dalam penjelasan Undang-Undang pangan Pasal 30 Ayat 2 e disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Namun pencantuman halal pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi para umat Islam.

Saat diberlakukannya AFTA sebagai salah satu bentuk dari perkembangan dan trend globalisasi saat ini, Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas

yang dikawatirkan banyaknya produk yang mengandung dan/atau terkontaminasi unsur haram yang dilarang dalam Agama Islam.

Produk impor kini mulai banyak berdatangan ke Indonesia dengan berbagai jenis dan kemasan yang menarik termasuk pada produk suplemen. Masyarakat muslim perlu berhati-hati dalam memilih produk, sebab bisa jadi ada yang tersembunyi pada produk tersebut yang tidak layak untuk di konsumsi oleh umat muslim. Sebab jika umat muslim mengkonsumsi produk yang mengandung unsur haram, maka konsekuensi terbesar ialah dosa. Hal tersebut mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi tentang produk yang akan di konsumsi olehnya, salah satu caranya adalah dengan melihat label produk halal pada kemasan setiap produk.

Dengan demikian, keputusan pembelian konsumen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis untuk dapat bersaing. Dalam proses pengambilan keputusan pada umumnya seorang konsumen akan berusaha untuk mencari informasi tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dengan memberikan label halal pada suatu produk, hal itu dapat memberikan informasi tambahan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk yang sudah di akui halal oleh MUI, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan keputusan pembelian.

Seperti pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Alfian dan Marpaung (2017), didapatkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel label halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim di kota Medan. Selain itu penelitian oleh Sari dan Sudrajat (2013), menunjukan juga

bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara variabel labelisasi halal dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dengan disertai oleh bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh dari label halal terhadap keputusan pembelian produk Suplemen di Kota Jakarta. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Produk Berlabel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Suplemen oleh Konsumen Masyarakat Kota Jakarta”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskriptif Produk Berlabel Halal dan Keputusan Pembelian oleh Konsumen di Kota Jakarta?
2. Apakah Label Produk Halal Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Produk Suplemen di Kota Jakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui hasil deskriptif produk berlabel halal,
- b) Untuk mengetahui hasil deskriptif keputusan pembelian,
- c) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara produk berlabel halal terhadap keputusan pembelian suplemen di Kota Jakarta.

### 2. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak diantaranya ialah :

a) Bagi Peneliti

Karya Ilmiah ini dapat memperkaya ilmu dan wawasan di bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam hubungan dengan keputusan pembelian.

b) Bagi Fakultas Ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang berminat terhadap bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, yaitu yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, khususnya mengenai pengaruh label produk halal terhadap keputusan pembelian.

c) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan serta rekomendasi bagi calon dan/atau pelaku usaha produk suplemen untuk dapat mengambil kebijakan serta merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik.

d) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran tambahan untuk memperkuat teori yang ada hubungan dengan label produk halal terhadap keputusan pembelian.